



**PENETAPAN**  
**Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal pada sidang terpadu di luar gedung Pengadilan Agama Sangatta yang dilaksanakan di Balai Sidang xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. 6408051606720002, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxx xxx xx xxx xx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK. 6408156208870001, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 21 November 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 April 1996 di Desa Welado, Kabupaten Bone, dengan wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama Tellong dan yang menikahkan adalah seorang imam yang bernama Pamana dengan mahar berupa uang

Halaman. 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 50.000,- di bayar tunai, pernikahan tersebut disaksikan oleh Panus dan Ramli;

2. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu para Pemohon kekurangan kelengkapan untuk mengurus administrasi di KUA;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama;;

1. Ridwan;
2. Aswari;
3. Ramansa;
4. Marlinda;
5. Meliana;
6. Radiansyah;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman. 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Tunggal segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di langungkan pada tanggal 17 April 1996 di Desa Welado, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran. Sesuai dengan pasal 11 ayat 5 maka perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 November 2023 Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman. 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman. 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 21 Nopember 2023 dengan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Miftah Faridi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman. 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta



**Mardiyana, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya PNBPPanggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

**JUMLAH : Rp. 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Sgta